



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Guru Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 93).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara silmutan, sistematis, dan terintegritas;
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pada jenis pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan.....

- (3) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. peningkatan akses pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
- e. gugus Tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan.....

- e. penyuluhan;
 - f. fasilitas; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif;
 - c. penyelenggaraan pendidikan 1 tahun pra Sekolah Dasar (SD)
 - d. npsn dan dapodik Paud dan dikmas;
 - e. kebun, uks, dan perpustakaan(literasi).
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)
 - b. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing dan pemberian makanan tambahan; dan
 - c. penyuluhan Kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d meliputi:
- a. perlindungan dan pelayanan bagi anak inklusif;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran;
 - c. jaminan untuk memperoleh layanan program social anak, seperti KIS, KIP, PKH dan program social sejenis lainnya; dan
 - d. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. memfasilitasi terbentuknya kelompok pertemuan orang tua (KPO);
 - b. konsultasi antara orang tua dan guru berkaitan dengan pertumbuhan anak.
- (8) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (9) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf f dalam bentuk:
- a. layanan Pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 - b. layanan Bina Keluarga Balita (BKB) atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuhan; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk penyuluhan dan penyediaan Akte Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak).
- (11) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB V
STRATEGI DAN SASARAN
Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitar dan organisasi profesi;
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-HI) pada satuan pendidikan di Kabupaten Batang Hari adalah:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Anak Sejahtera (TAS), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara.....

- e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kana-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal Sejenis (SPS);
 - b. satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya.
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya.
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa juga dapat memberikan dukungan melalui Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perorangan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung Jawab penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung Jawab penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 10

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif.

Pasal 12

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 13

Pasal 13

Dinas Sosial sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di satuan PAUD.

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 15

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan Pendidikan terkait penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan Pendidikan.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Layanan

- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 19

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam mengembangkan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak;
- b. menerapkan KTSP ke dalam rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan Pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak.
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitas sumber.

Pasal 20

Puskesmas, Posyandu atau sebulan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

BAB VIII

GUGUS TUGAS PAUD-HI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Pasal 22

Tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah :

- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada satuan Pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Batang Hari;
- c. memobilisasi.....

- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan Pendidikan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumber daya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Desa dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : Januari 2022

→ BUPATI BATANG HARI


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan : di Muara Bulian

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022
NOMOR :